



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/108/Kept./403.013/2021
TENTANG
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA GIRIPURNO KECAMATAN KAWEDANAN
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Giripurno Kecamatan Kawedanan Nomor: 141/04/BPD/II/2021 tanggal 2 Maret 2021, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Giripurno Kecamatan Kawedanan melaporkan bahwa Sdr. H. ROCHMADIN selaku Kepala Desa Giripurno Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/345/Kept/403.013/2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Giripurno Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2021, sehingga yang bersangkutan perlu diberhentikan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016, disebutkan bahwa Pemberhentian Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa Giripurno Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 34);

Memperhatikan: Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/245/Kept/403.013/2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Giripurno Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara :

Nama : H. ROCHMADIN

Tempat/ tgl lahir : Magetan, 8 Maret 1947

Pendidikan : SLTA

dari jabatannya sebagai Kepala Desa Giripurno Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan karena telah meninggal dunia.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 24 Februari 2021.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 22 Maret 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

